



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mehon Situmorang;
Tempat lahir : Samosir;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pir Trans Sosa IA, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021, kemudian Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEHON SITUMORANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 Huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP** dalam Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEHON SITUMORANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Supra X 125 tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JB51137K12591 dan No. Masin JB51E1963145.
Dikembalikan kepada Suhendrik melalui terdakwa.
 - 37 (Tiga puluh tujuh) Tandan buah kelapa sawit.
 - 1 (satu) Unit keranjang angkut yang terbuat dari karet ban
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MEHON SITUMORANG** pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Blok D Afd I PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten

Hal.2 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memunggut hasil perkebunan sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso”***, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dan sdr. Akil Nasution (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit di kebun orang tua sdr. Akil Nasution dekat dengan kebun kelapa sawit milik PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso, selanjutnya timbul niat terdakwa dan sdr. Akil Nasution untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso, kemudian terdakwa dan sdr. Akil Nasution pergi menuju Blok D Afd I Papaso kebun sawit milik PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso dan mulai mengegrek buah kelapa sawit PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso dengan menggunakan alat egrek dan setelah buah kelapa sawit PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso jatuh, lalu terdakwa dan sdr. Akil Nasution mulai melangsir dan mengumpulkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan dimasukkan ke dalam keranjang ban di sepeda motor Honda Supra X 125, selanjutnya terdakwa dan sdr. Akil Nasution membawa keluar buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa keluar.
- Bahwa kemudian saksi Naharuddin Siregar dan saksi Suhandha Nababan selaku Satpam yang bertugas di PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso sedang melaksanakan patroli dan melihat terdakwa dan sdr. Akil Nasution sedang mengambil dan menaikkan buah kelapa sawit milik PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso ke dalam keranjang ban sepeda motor Honda Supra X 125, selanjutnya saksi Naharuddin Siregar dan saksi Suhandha Nababan langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun pada saat itu sdr. Akil Nasution berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sosa untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Akil Nasution mengambil buah kelapa sawit milik PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso.
- Bahwa PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso mengelola usaha perkebunan tersebut berdasarkan Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor :

Hal.3 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/003/2014 tanggal 21 November 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Burhanuddin Harahap selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terpadu Dengan Unit Pengelohan Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Mehon Situmorang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Blok D Afd I PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dan sdr. Akil Nasution (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit di kebun orang tua sdr. Akil Nasution dekat dengan kebun kelapa sawit milik PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso, selanjutnya timbul niat terdakwa dan sdr. Akil Nasution untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso, kemudian terdakwa dan sdr. Akil Nasution pergi menuju Blok D Afd I Papaso kebun sawit milik PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso dan mulai mengegrek buah kelapa sawit PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso dengan menggunakan alat egrek dan setelah buah kelapa sawit PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso jatuh, lalu terdakwa dan sdr. Akil Nasution mulai melangsir dan mengumpulkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan dimasukkan ke dalam keranjang ban di sepeda motor Honda Supra X 125, selanjutnya terdakwa dan sdr. Akil Nasution membawa keluar buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa keluar.
- Bahwa kemudian saksi Naharuddin Siregar dan saksi Suhandi Nababan selaku Satpam yang bertugas di PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso sedang melaksanakan patroli dan melihat terdakwa dan sdr. Akil Nasution

Hal.4 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengambil dan menaikkan buah kelapa sawit milik PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso ke dalam keranjang ban sepeda motor Honda Supra X 125, selanjutnya saksi Naharuddin Siregar dan saksi Suhanda Nababan langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun pada saat itu sdr. Akil Nasution berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sosa untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Akil Nasution mengambil buah kelapa sawit milik PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RONI BAHRI;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Sawit milik PT.PHS (Permata Hijau Sawit);
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, di Blok D, Afdeling I, PT.PHS Kebun Papaso, Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun berdasarkan keterangan Naharuddin Siregar dan Suhanda Nababan, Terdakwa telah ditangkap kemudian saksi melaporkan kepada Manager PT.Permata Hijau Sawit Kebun Papaso ;
- Bahwa yang pertama mengetahui Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Naharuddin Siregar dan Suhanda Nababan ketika mereka sedang berpatroli yang masing-masing menggunakan sepeda motor
- Bahwa Terdakwa ditangkap Naharuddin Siregar dan Suhanda Nababan ketika sedang melangsir sawit dari kebun sawit milik PT.Permata Hijau Sawit menuju pinggir jalan masih di wilayah Kebun PT.Permata Hijau Sawit pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 14.30 WIB;

Hal.5 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun Afdeling I PT.Permata Sawit berbatasan dengan kebun masyarakat;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah Tandan Segar dan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambilnya adalah egrek dan dodos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT Permata Hijau Sawit dan total kerugian yang dialami oleh PT Permata Hijau Sawit adalah sebanyak Rp.1.000.000. (satu juta rupiah);

2. Saksi BITCAR SIREGAR;

- Bahwa saksi merupakan Manager PT.PHS (Permata Hijau Sawit) kebun Papaso;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tanda buah sawit milik PT.PHS (Permata Hijau Sawit);;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, di Blok D, Afdeling I, PT.PHS Kebun Papaso, Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Asisten I yang melaporkan bahwa telah ada ditangkap sedang mengambil buah sawit milik PT.Permata Hijau Sawit kemudian saksi memerintahkan agar ditangkap dan dibawa ke Polsek hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah ditangkap dan di sidangkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam perkara pencurian di PT.Permata Hijau Sawit yang dihukum penjara sekitar 8 (delapan) bulan ke 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa PT.Permata Hijau Hijau Sawit bergerak dibidang kebun sawit dan Pengolahan sawit dengan luas PT.Permata Hijau Sawit kebun Papaso sekitar 582 HA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT Permata Hijau Sawit dan total kerugian yang dialami oleh PT Permata Hijau Sawit adalah sebanyak Rp.2.200.000. (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

3. Saksi NAHARUDDIN SIREGAR;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik PT.PHS (Permata Hijau Sawit);
- Bahwa Terdakwa mengambil tanda buah sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, di Blok D, Afdeling I

Hal.6 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PHS, Kebun Papaso, Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas ;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama dengan Suhandha Nababan ketika terdakwa sedang melangsir sawit dan setelah menangkap Terdakwa kemudian saksi melapor kepada Asisten 1 ;
- Bahwa jarak pohon yang di panen dengan tempat Terdakwa menempatkan buah sawit sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa Terdakwa ada temannya yang bernama Akil Nasution dan saat kami lihat dia sedang mengegrek buah sawit dan ketika itu kami melihat Terdakwa sedang melangsir buah sawit menggunakan sepeda motor dan saat kami menangkap Terdakwa kami melihat Akil Nasution melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan kencang ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Suhandha Nababan sedang berpatroli masing-masing menggunakan sepeda motor, kemudian di Afdeling I, saksi dan kawan saksi mendengar suara buah sawit jatuh dari atas karena kebun tidak datar maka kami mendekati suara berjalan keatas dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor berikut dengan keranjang karet ban dan di dalam keranjang ada 6 (enam) tandan buah sawit yang bercat biru;
- Bahwa yang membedakan buah sawit PT.Permata Hijau Sawit dengan kebun masyarakat adalah cat, buah sawit milik PT.Permata Hijau Sawit dicat sedangkan buah sawit milik masyarakat tidak dicat;
- Bahwa kebun Afdeling I PT.Permata Hijau Sawit berbatasan dengan kebun masyarakat ;
- Bahwa jalan milik PT.Permata Hijau Sawit dipergunakan untuk umum dan jalan tersebut juga akses keluar buah sawit milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah PT.PHS sebanyak 36 (tiga puluh enam) Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa buah yang bercat biru adalah 6 (enam) tandan buah sawit segar;

4. Saksi SUHANDA NABABAN;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik PT.PHS (Permata Hijau Sawit);
- Bahwa Terdakwa mengambil tanda buah sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, di Blok D, Afdeling I PT.PHS, Kebun Papaso, Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas ;

Hal.7 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama dengan Naharuddin Siregar ketika terdakwa sedang melangsir sawit dan setelah menangkap Terdakwa kemudian saksi melapor kepada Asisten 1;
- Bahwa jarak pohon yang di panen dengan tempat Terdakwa menempatkan buah sawit sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa ada temannya yang bernama Akil Nasution dan saat kami lihat dia sedang mengegrek buah sawit dan ketika itu kami melihat Terdakwa sedang melangsir buah sawit menggunakan sepeda motor dan saat kami menangkap Terdakwa kami melihat Akil Nasution melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan kencang;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Naharuddin Siregar sedang berpatroli masing-masing menggunakan sepeda motor, kemudian di Afdeling I, saksi dan kawan saksi mendengar suara buah sawit jatuh dari atas karena kebun tidak datar maka kami mendekati suara berjalan keatas dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor berikut dengan keranjang karet ban dan di dalam keranjang ada 6 (enam) tandan buah sawit yang bercat biru;
- Bahwa yang membedakan buah sawit PT.Permata Hijau Sawit dengan kebun masyarakat adalah cat, buah sawit milik PT.Permata Hijau Sawit dicat sedangkan buah sawit milik masyarakat tidak dicat;
- Bahwa kebun Afdeling I PT.Permata Hijau Sawit berbatasan dengan dengan kebun masyarakat;
- Bahwa jalan milik PT.Permata Hijau Sawit dipergunakan untuk umum dan jalan tersebut juga akses keluar buah sawit milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah PT.PHS sebanyak 36 (tiga puluh enam) Tandan Buah Segar (TBS)
- Bahwa buah yang bercat biru adalah 6 (enam) tandan buah sawit segar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagian keterangan saksi tersebut yaitu terdakwa hanya mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya milik PT. PHS Papaso sebanyak 6 (enam) Tandan dan bukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Tandan atau 37 (Tiga puluh tujuh) Tandan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 503/003/2014, tanggal 21 November 2014, Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terpadu Dengan Unit Pengelohan Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit yang dikeluarkan atas nama Bupati Padang Lawas yang ditandatangani

Hal.8 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Burhanuddin Harahap selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Supra X 125 tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JB51137K12591 dan No. Masin JB51E1963145, 37 (Tiga puluh tujuh) Tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) Unit keranjang angkut yang terbuat dari karet ban, terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik P.T. Permata Hijau Sawit (PHS) sebanyak 6 (enam) Tandan Buah Segar (TBS) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satpam PT.PHS pada saat terdakwa sedang melangsir buah sawit tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, di Blok D, Afdeling I Kebun P.T. Permata Hijau Sawit, Kebun Papaso, Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa teman terdakwa ketika mengambil buah kelapa sawit milik PT. PHS tersebut adalah bernama Akil Harahap;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa baru pulang bekerja setengah hari dari ladang orang, lalu Akil Harahap mengajak terdakwa mengambil buah sawit kemudian kami masing-masing naik sepeda motor menuju blok D dan terdakwa menggunakan sepeda motor Jenis Supra X 125 lalu Akil Harahap mengegrek buah sawit tersebut dan terdakwa mengumpulkan dan melangsir buah tersebut;
- Bahwa Rencananya buah sawit tersebut akan terdakwa jual dan uangnya untuk biaya sekolah anak terdakwa;
- Bahwa Anak terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (orang) Kelas I SMA dan 1 (satu) orang SMP;
- Bahwa selama ini terdakwa kerja bangunan, sehari penghasilan terdakwa sebanyak Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemilik sepeda motor yang terdakwa gunakan mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) adalah anak tiri terdakwa bernama Suhendrik dan

Hal.9 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motornya terdakwa pergunakan untuk mengambil buah sawit milik PT.PHS ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT.PHS ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah sawit milik PT.PHS sebanyak 16 (enam belas) tandan dan terdakwa sudah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa bersama dengan temannya bernama Akil Harahap (DPO) telah mengambil 37 (Tiga puluh tujuh) Tandan buah kelapa sawit di Blok D, Afdeling I, PT.PHS Kebun Papaso, Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa baru pulang bekerja setengah hari dari ladang orang, lalu Akil Harahap (DPO) mengajak terdakwa mengambil buah sawit tersebut kemudian mereka berangkat menuju blok D tersebut yang masing-masing naik sepeda motor dimana terdakwa menggunakan sepeda motor Jenis Supra X 125;
- Bahwa benar kemudian Akil Harahap (DPO) mulai mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat egrek dan setelah buah kelapa sawit jatuh, lalu terdakwa mulai melangsir dan mengumpulkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan dimasukkan ke dalam keranjang di sepeda motor yang dipakai terdakwa selanjutnya membawa buah kelapa sawit keluar yang jaraknya sekitar 50 m (lima puluh meter) ;
- Bahwa benar kemudian saat terdakwa sedang menaikkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang sepeda motornya, datang saksi Naharuddin Siregar dan saksi Suhandi Nababan langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun pada saat itu Akil Nasution (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sosa untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa bersama temannya tersebut tidak ada izin dari pihak kebun PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso mengelola usaha perkebunan tersebut berdasarkan Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor : 503/003/2014, tanggal 21 November 2014, yang ditandatangani oleh Drs.

Hal.10 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Harahap selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terpadu Dengan Unit Pengelohan Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, PT Permata Hijau Sawit mengalami kerugian sekitar Rp.2.200.000. (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Supra X 125 tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JB51137K12591 dan No. Masin JB51E1963145 tersebut adalah milik anak tiri terdakwa bernama Suhendrik dan Suhendrik tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Hal.11 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa MEHON SITUMORANG sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak dijelaskan pengertian “tidak sah, memanen atau memungut”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “tidak sah” dapat dipersamakan dengan pengertian “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) yang menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana pengertiannya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, pengertian “memanen” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan mengambil, memetik, memungut, mengutip, dan atau menuai hasil tanaman di sawah atau lading sedangkan pengertian “memungut” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan mengambil yang ada di tanah atau di lantai karena jatuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, ketika terdakwa baru pulang bekerja setengah hari dari ladang orang, lalu Akil Harahap (DPO) mengajak terdakwa mengambil buah sawit tersebut kemudian mereka berangkat menuju blok D, Afdeling I, PT.PHS Kebun Papaso, Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas yang masing-masing naik

Hal.12 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dimana terdakwa menggunakan sepeda motor Jenis Supra X 125 tanpa plat yang telah Terdakwa pasangi keranjang along-along dari ban, sesampainya ditempat tersebut selanjutnya Akil Harahap (DPO) mulai mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat egrek dan setelah buah kelapa sawit jatuh, lalu terdakwa mulai melangsir dan memasukkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang along-along di sepeda motor yang dipakai terdakwa selanjutnya membawa buah kelapa sawit keluar keperbatasan dengan kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 50 m (lima puluh meter)

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang menaikkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang sepeda motornya, datang saksi Naharuddin Siregar dan saksi Suhandi Nababan yang merupakan petugas keamanan kebun PT.PHS Papaso langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun pada saat itu Akil Nasution (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sosa untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama temannya tersebut tidak ada izin dari pihak kebun PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut PT.PHS Papaso mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.2.200.000. (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terbukti terdakwa telah memanen hasil perkebunan, yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak sah karena hasil perkebunan tersebut bukanlah milik terdakwa atau milik Akil Harahap (DPO) melainkan milik PT. Permata Hijau Sawit (PHS) Papaso, sehingga oleh karena itu terdakwa terbukti melakukan perbuatan memanen hasil perkebunan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”** telah terpenuhi ;

Ad.3 unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur pasal 55 KUHPidana. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa

Hal.13 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan memanen hasil perkebunan tersebut dilakukan terdakwa dan Akil Harahap (DPO) secara bersama-sama, dimana masing-masing berbagi tugas yang mana Akil Harahap (DPO) bertugas memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan egreknya, sedangkan terdakwa bertugas memungut atau mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut dan setelah selesai buah sawit tersebut langsung diangkut ke atas sepeda motor terdakwa, peran keduanya telah disepakati dari awal oleh mereka, sehingga dengan adanya kerjasama diantara keduanya tersebut mereka berhasil memanen sawit milik PT.PHS Papaso tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan

Hal.14 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa relative kecil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas,

Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum

sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa.

Dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim

memandang penjatuhan pidana penjara yang dituntutkan oleh Penuntut Umum

untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 2

(dua) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana yang disebutkan di dalam

tuntutan pidananya lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan

sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan dan kegunaan.

Menurut Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa selain

memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa pidana yang

dijatuhkan selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan

Hal.15 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan berupa prevensi/ pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana dan berpendapat cukup pantas dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Supra X 125 tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JB51137K12591 dan No. Masin JB51E1963145 yang telah disita dari Terdakwa namun dipersidangan ditemukan fakta adalah milik dari Suhendrik maka **dikembalikan kepada Suhendrik melalui terdakwa;**
- 37 (Tiga puluh tujuh) Tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) Unit keranjang angkut yang terbuat dari karet ban, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 107 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mehon Situmorang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara

Hal.16 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Supra X 125 tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JB51137K12591 dan No. Masin JB51E1963145.

Dikembalikan kepada Suhendrik melalui terdakwa;

- 37 (Tiga puluh tujuh) Tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) Unit keranjang angkut yang terbuat dari karet ban

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari **Senin, tanggal 5 Juli 2021**, oleh kami JUNTER SIJABAT, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, RIZAL GUNAWAN BANJARNAHOR, S.H, dan ALLEN JAYA AKASA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JHONNY HARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dan dihadiri oleh KUO BRATAKUSUMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

dto

dto

RIZAL GUNAWAN BANJARNAHOR, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

dto

ALLEN JAYA AKASA, S.H

Panitera Pengganti,

dto

JHONNY HARTO, S.H.

Hal.17 dari 17 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2021/PN Sbh